

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat terhadap stratifikasi sosial yang beragam. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Dari kewajiban pajak dapat diuraikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, seperti sila pertama yaitu nilai keikhlasan, artinya seseorang rela untuk membayar pajak demi kepentingan rakyat lain juga menikmati pembangunan dan tidak berharap adanya balasan. Selain itu ada nilai kedermawanan, yaitu bermurah hati terhadap sesama dengan menyisihkan pendapatanya untuk membayar pajak. Pada sila kedua Pancasila terkandung nilai keadilan yang artinya warga negara yang memperoleh hak juga memenuhi kewajibanya seperti membayar pajak sehingga seimbang diantaranya baru dapat dikatakan adil sebagai warga negara. Pada sila ketiga sebagai bentuk rasa cinta tanah air, dengan membayar pajak maka seseorang ingin negaranya bisa lebih baik dan maju melalui tahap pembangunan dan sadar menjalani kehidupanya sebagai

warga negara wajib bayar pajak, dan memiliki rasa nasionalisme tinggi sehingga ingin mempertahankan negaranya dengan mewujudkan kejayaan bangsa dan kemakmuran rakyat. Pada sila keempat meliputi prinsip demokrasi yang artinya pembayaran pajak mengacu pada partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pada sila kelima antara lain seluruh masyarakat berhak menikmati pembangunan dari pembayaran pajak. Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Secara formal, pajak memang telah ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang atau Perda, serta kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu Negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu:

- a. asas domisili,
- b. asas sumber,
- c. asas kebangsaan-kebangsaan.

Ketiga asas tersebut menjadi dasar dalam pemungutan pajak dengan harapan seluruh rakyat dapat mematuhi tetapi pada kenyataannya rakyat atau wajib pajak merasakan keberatan dengan berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada mereka, baik karena jenis pajak maupun besarnya tarif pajak.

Dilihat dari fungsinya, pajak berfungsi sebagai anggaran, artinya pajak merupakan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk belanja negara. Fungsi regulating atau fungsi mengatur yaitu mengalokasikan dana

yang diperoleh untuk kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat melalui Undang-Undang bahwa masyarakat yang berpenghasilan lebih bisa menyisihkan pendapatannya untuk bayar pajak sesuai kemampuan. Fungsi stabilitas yaitu berperan untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Dan yang terakhir adalah redistribusi pendapatan yaitu berperan untuk membuat pendapatan masyarakat merata dengan menggunakan pajak untuk memperluas lapangan kerja. Maka dari itu kontribusi warga negara dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara. Ketika masyarakat berperan aktif untuk membayar pajak maka pendapatan negara akan semakin meningkat sehingga bisa dialokasikan untuk pembangunan nasional yang lebih baik, maju, dan merata sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercipta.¹

Daerah dapat dikategorikan maju apabila daerah tersebut memiliki kemandirian dalam penyelenggaraan daerah yang merupakan tujuan dari desentralisasi fiskal dan tujuan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh ekonomi terhadap suatu daerah dan merupakan indikator kemajuan daerah. Pemerintah perlu menghimpun dana berupa sumber daya alam dan sumbangan masyarakat dari seluruh potensi sumber daya di daerah. Salah satu bentuk kontribusi sosial adalah perpajakan. Perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan

¹ Hari Sriyanto, 2021, Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak <https://binus.ac.id/character-building/2021/03/kewajiban-warga-negara-membayar-pajak/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah yaitu belanja rutin dan untuk pembangunan jangka panjang dapat dipenuhi melalui pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, terdapat dua jenis pajak yakni pajak pusat dan pajak daerah, keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah selain mendapatkan dana dari pusat juga memperoleh dana dari PAD yang diatur undang-undang. Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai alat regulasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan operasional pemerintahan dan program pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai perangkat regulasi memungut pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus di pemerintah daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai sumber APBD.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota yang hasil pemungutannya diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Salah satu Kabupaten yang mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan P2 adalah Kabupaten Sleman. Dalam rangka mendorong pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Sleman diberikan insentif. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Peraturan Bupati tersebut pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi-

Pemberian intensif keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena pelaksanaan bantuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman menggambarkan hasil kinerja dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sleman di dalam memperoleh dan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bisa mengukur kinerja BAPENDA

B. RUMUSAN MASALAH

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemberian Insentif pemungutan PBB di Kabupaten Sleman?
2. Apa yang menjadi kendala untuk memenuhi target penerimaan PBB sehingga diperoleh insentif pemungutan pajak di Kabupaten Sleman?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerimaan PBB di Kabupaten Sleman?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemberian insentif terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang masalah yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah teoritik diharapkan mampu untuk:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pajak.
- b. Memberikan referensi bagi penulisan hukum terkait dengan hukum pajak, khususnya terkait dengan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah praktik diharapkan mampu untuk menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Daerah ketika melaksanakan pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencapai target di Kabupaten Sleman

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi. Berdasarkan penelusuran pada tanggal 20 Oktober 2022 melalui internet ditemukan beberapa penelitian dengan topik yang serupa, yakni sebagai berikut:

1. Identitas penulis : Agus Firmansyah Sobri²

a. Judul: Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Pajak Bumi & Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon?
- 2) Seberapa besar pengaruh Pajak Bumi & Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon?

c. Hasil penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan tentang Pengaruh Pajak Bumi & Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD). Hal ini dapat terlihat dengan nilai t_{hitung} lebih besar daripada tabel, yakni sebesar $(2.937 > 2.0301)$, dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, yakni $(0.006 < 0.05)$.
- 2) Terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD). Berdasarkan uji koefisien korelasi

² Agus Firmansyah Sobri, Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016, <http://repository.uinbanten.ac.id/2127/1/AGUS%20FIRMANSYAH%20SOBRI%20131401377.pdf>, diakses pada Tanggal 25 Oktober 2022

menunjukkan nilai sebesar 0.450. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.202. Hal ini berarti variabel X (PBB) dapat menjelaskan variabel Y (PAD) sebesar 20.2 sedangkan sisanya yakni sebesar $100\% - 20.2\% = 79.8\%$ ³

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis susun: Pada penelitian hukum yang dilakukan oleh Agus Firmansyah Sobri, tulisan hukum tersebut lebih fokus pada Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2016 di kota Cilegon. Sedangkan skripsi yang akan disusun penulis lebih fokus pada pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman.

2. Identitas penulis : A. Erwin Agustiawan
 - a. Judul : Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Makassar
 - b. Rumusan masalah :
 - 1) Bagaimana konsep pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar?
 - 2) Bagaimana hambatan dan pendukung pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar?
 - 3) Bagaimana pandangan Syiasah Syar'iyah terhadap pengelolaan pajak di Kota Makassar?
 - c. Hasil penelitian :

³ *Ibid* hlm 20

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Sampai dengan 2017 berdasarkan target, didapatkan nilai tertinggi pada tahun 2015 sebesar 144.330.142.295 dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas terendah pada tahun 2014 dengan kriteria cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah Kota Makassar telah dilaksanakan secara memadai yaitu pemerintah telah mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan menunjukkan keadaan perekonomian dan pembangunan daerah kota makassar semakin berkembang.
- 2) Faktor penghambat serta pendukung efisiensi pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar adalah faktor penghambatnya: belum merata dan maksimalnya pemungutan pajak ke masyarakat, masyarakat atau wajib pajak belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, dan masih banyaknya lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak. Sedangkan faktor pendukung adalah sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak membayar pajak sangat membantu pemerintah agar wajib pajak sadar untuk membayar pajak tepat waktu, Sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak guna pembangunan daerah sangat membantu menumbuhkan, dan

Kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencapai target setiap tahunnya sehingga PAD terus meningkat.

- 3) Mengenai tata kelola pajak dalam islam yaitu menggunakan sistem Pajak Proporsional, dimana pemerintah akan menentukantarif pajak yang sama bagi semua orang agar timbul rasa keadilan di dalam masyarakat. Sehingga pembayaran pajak masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah dengan masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi berbedah. Pajak yang sudah terkumpul di gunakan pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. Terkhusus hasil pajak konvensional seperti pajak bumi dipungut atas dasar hasil budidaya mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.⁴

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis: Pada penelitian hukum yang dilakukan oleh A. Erwin Agustiawan berfokus pada konsep pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta hambatan dan pendukungnya. Sedangkan, skripsi yang akan disusun oleh penulis berfokus pada pemberian insentif pemungutan PBB serta kendala dan cara mengatasinya.

3. Identitas penulis : Ardiyanto⁵

⁴ A. Erwin Agustiawan, Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makassar, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13016/1/A.%20ERWIN%20AGUSTIAWAN.pdf>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

⁵ Ardiyanto, Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2288-Full_Text.pdf, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2022

a. Judul : Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai

b. Rumusan masalah :

Bagaimana system pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sinjai?

c. Hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa; Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undan-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia merupakan pajak pusat karena pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, walaupun hasil akhirnya yang berupa penerimaan dikembalikan kepada daerah dengan prosentase yang besar. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagian daerah dari bagi hasil pajak (revenue sharing) salah satu sumber utama penerimaan daerah. Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, akan tetapi sebagian besar dari penerimaan

pajak diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.⁶

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis: Pada penelitian hukum yang dilakukan oleh Ardiyanto berfokus pada system pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sinjai kemudian, penelitian hukum yang dilakukan oleh Ardiyanto menggunakan metode penelitian metode deskriptif kualitatif, sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penulis menggunakan metode normatif.

F. BATASAN KONSEP

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan konsep yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Pemberian

Menurut KBBI Pemberian merupakan sesuatu yang diberikan, atau sesuatu yang didapat dari orang lain.⁷

2. Insentif

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2021, Insentif merupakan tambahn penghasilan dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

3. Pemungutan

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2021, Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai daari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan

⁶ *Ibid* hlm 16

⁷ <https://kbbi.web.id/pemberian.html> diakses pada 25 maret 2022

besarnya pajak atau retribusi yang tertuang samai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

4. Pajak Bumi dan Bangunan

Mengacu pada Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB P2 merupakan Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, namun terkecuali untuk kawasan yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan usaha dalam bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

5. Insentif Pemungutan Pajak

Insentif pungut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, insentif pemungutan diberikan kepada petugas pungut sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja.⁸

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

⁸ Saifulloh Puspa Yuda, Wilopo, Muhammad Iqbal, 2021, Analisis Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkotaan setelah menjadi pajak daerah

Penelitian yang dilakukan terhadap penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁹

2. Sumber data

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana., hlm. 35, Jakarta

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, Dualisme dan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm.42

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
 - 4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah studi kepustakaan dan wawancara kepada Koordinator kelompok subtransi perencanaan dan evaluasi sekretariat BKAD Kabupaten Sleman.

- a. Studi kepustakaan adalah metode yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti, selain itu

¹¹ *Ibid, hlm.43*

studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian ini tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.¹²

- b. Wawancara adalah teknik dimana data dikumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.¹³

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum secara deduktif yaitu teknik analisa yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.¹⁴

5. Sifat Analisis

Sifat analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sifat analisis preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian.¹⁵

¹² Sugiyono, 2012, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Alfabeta, Bandung, Hlm.291

¹³ Soerjono Soekanto, 2010, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta, Hlm.21-25

¹⁴ Moh. Kasiram, 2010, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian), UIN Maliki, Malang, Cet. Ke -2, h. 130

¹⁵ Siti Nurhayati, 2012, Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2, Fakultas Ekonomi Univ, Pekalongan, hlm.8.